



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatan nya tertanggal 04 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Gandung Baru, pada tanggal 22 Oktober 1999 dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 25 Oktober 1999;

2. Bahwa, status pernikahan penggugat dengan tergugat adalah jejak dengan perawan;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua)

anak, masing-masing bernama:

- a. ANAK KE 1, laki-laki, umur 13 tahun;
- b. ANAK KE 2, laki-laki, umur 7 tahun;

Anak pertama ikut dengan tergugat, anak yang kedua ikut dengan penggugat

4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Pasar Muara Aman selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Kampung Muara Aman, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Gandung Baru, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Penggugat tidak pernah memegang/mengatur keuangan keluarga, karena keuangan keluarga dipegang oleh tergugat, sedangkan tergugat sehari-hari hanya memberi lauk pauk, sedangkan

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan lainnya penggugat sendiri yang memenuhi dari hasil

penggugat berdagang termasuk keperluan sekolah anak-anak;

b. Tergugat yang suka membuka aib keluarganya,

misalnya tergugat sering menceritakan tentang keadaan rumah tangga

kepada teman tergugat, tetangga bahkan Imam yang membuat

penggugat merasa malu;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal (penggugat lupa) bulan September, berawal ketika penggugat dan anak-anak beserta keluarga penggugat rekreasi ke danau Picung, di sana anak pertama penggugat dan tergugat (ANAK KE 1) dimarahi oleh paman penggugat karena ANAK KE 1 walaupun sudah dibujuk masih tetap merajuk, ternyata di tempat yang sama adik tergugat yang melihat kejadian tersebut dan melaporkan kepada penggugat via telepon kalau ANAK KE 1 ditampar oleh pamannya dan penggugat tidak membela padahal kenyataannya ANAK KE 1 tidak ditampar. dengan adanya laporan tersebut tergugat tidak senang sehingga terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli lagi. Meskipun tetap dalam satu atap, tergugat tinggal di bagian atas sedangkan penggugat dan anak-anak tinggal di bagian bawah;

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut tergugatpun tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak;

9. Bahwa, karena penggugat tidak tahan dengan keadaan demikian pada awal bulan Juni 2014 penggugat dan anak kedua pulang ke rumah orang tua penggugat di desa Gandung Baru sampai sekarang;

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat, oleh karena itu, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat

(TERGUGAT terhadap penggugat (PENGUGAT

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi telah pula dilaksanakan dengan mediator **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.**, berdasar laporan tertulis dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali, tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tertanggal 04 Agustus 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban lisan yang intinya membenarkan dalil-dalil gugatan

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan menolak sebagian lainnya, hal-hal yang ditolak oleh tergugat pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, penyebab utama pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat mengetahui ada SMS mesra dari orang lain ke HP penggugat, penggugat sering main facebook dan punya pacar melalui facebook, sehingga lupa dengan kegiatan lainnya;
- Penggugat sering mengurung diri di kamar dan pintu dikunci dari dalam, tergugat tidak boleh masuk kamar;
- Penggugat tidak mau lagi melayani tergugat sebagai suami isteri;
- Tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Bahwa, penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya, dan mengakui jawaban tergugat, sedang tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN, tanggal 25 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, bukti P;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, penggugat telah pula mengajukan bukti saksi yang masing- masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai ibu kandung penggugat.
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang tiga tahun dan telah dikaruniai dua anak;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat tidak pernah diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan keluarga oleh tergugat, penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh tergugat, penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, tergugat juga sering membuka aib keluarga kepada orang lain yang membuat penggugat merasa malu, tergugat juga menuduh penggugat berselingkuh dengan orang lain, padahal tidak benar;

- Bahwa, akibat perselisihan tersebut sejak September 2013 antara penggugat dan tergugat pisah ranjang dan selama dua bulan terakhir berpisah rumah;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi saksi pertama penggugat, penggugat tidak keberatan, sedang tergugat menambahkan bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat berawal ketika penggugat diketahui oleh tergugat sering SMS mesra dengan pria lain;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi saudara sepupu penggugat;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tidak harmonis lagi yang menyebabkan keduanya sekarang ini telah pisah ranjang;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat ribut, saksi tahu karena tergugat sering curhat kepada ibu saksi bahwa tergugat sering ribut dengan penggugat;

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu ibu saksi sering menasihati penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut, penggugat dan tergugat menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, tergugat telah pula menghadirkan seorang saksi ke muka persidangan yang bernama:

SAKSI T, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat tergugat dan penggugat;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, tetapi enam bulan terakhir tidak harmonis lagi karena penggugat pindah dari kediman bersama ke Kmpung Gandung;
- Bahwa, penyebab tidak harmonisnya penggugat dan tergugat karena menurut cerita tergugat kepada saksi, penggugat tidak mau lagi dengan tergugat dan tergugat tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 7 bulan, tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedang penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah antara penggugat dan tergugat pernah bertemu, hal tersebut saksi lihat ketika acara hitanan anak ke dua penggugat dan tergugat lebih kurang pertengahan tahun 2014 ini,

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengira keduanya sudah rukun, ternyata esok harinya saksi dapati keduanya berpisah rumah lagi, dan saksi bertanya dengan tergugat ternyata benar;

- Bahwa, saksi sering menasihati penggugat dan tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat tersebut, tergugat dan penggugat menyatakan tidak keberatan, tetapi penggugat meluruskan bahwa penggugat dan tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 1 bulan;

Bahwa, penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan masing-masing menyatakannya, penggugat tetap ingin bercerai dan tergugat tetap tidak mau bercerai, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah datang sendiri smenghadap ke persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan agar penggugat rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di luar sidang melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilaksanakan dengan mediator **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.**, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P. berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 25 Oktober 1999, harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai penggugat terhadap tergugat adalah bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan keuangan keluarga dipegang/diatur oleh tergugat, tergugat hanya memberi uang untuk keperluan sehari-hari, seperti lauk pauk, sedangkan untuk kebutuhan lainnya, seperti biaya sekolah anak ditanggung oleh penggugat sendiri, tergugat juga suka membuka aib keluarga atau rumah tangga kepada teman tergugat, tetangga bahkan imam yang membuat penggugat merasa alu, akibatnya antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang sejak September 2013 sampai awal Juni 2014, dan sejak awal Juni 2014 antara penggugat dan tergugat berpisah rumah, penggugat dan anak kedua pulang ke rumah orang tua penggugat di desa Gandung Baru sampai sekarang, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian, merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, di mana penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi penggugat (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya masing-masing, keterangan mana saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah tidak harmonis, dan penyebab keduanya tidak harmonis dan saksi tahu awalnya penggugat dan tergugat pisah ranjang dan sekarang sudah pisah rumah. Selain itu saksi telah pula merukunkan penggugat dan tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi tergugat (**SAKSI T**) telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, keterangan mana

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian yang pada pokoknya justru menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat dan sebab-sebabnya, yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang kemudian akhirnya berpisah rumah, dan tidak berhasilnya usaha saksi merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, pada mulanya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, sekarang penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, telah pisah ranjang dan sekarang pisah rumah selama lebih kurang 1 bulan;
3. Bahwa, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara penggugat dan tergugat selama satu bulan lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga merukunkan penggugat dan tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya

Hal 12 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain (*matrimonial guilt*), namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT** terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami **M. SAHRI, S.H.**, sebagai ketua majelis, dengan didampingi **MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.**, dan **ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **MARJAN, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

M. SAHRI, S.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

MARJAN, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 75.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 225.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 391.000,00

Terbilang: *tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;*

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 0030/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)